



## Tinjauan Yuridis Pembangunan Waduk Lambo di Atas Tanah Ulayat di Desa Rendubutowe Kabupaten Nagekeo

Caecelia Yasintha Putri Daki<sup>1\*</sup>, Yossie M. Y. Jacob<sup>2</sup>, Rini Marselin Kaesmetan<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: [putridaki0970@gmail.com](mailto:putridaki0970@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [yossiejacob@staf.undana.ac.id](mailto:yossiejacob@staf.undana.ac.id)<sup>2</sup>,  
[rinikaemetan1985@gmail.com](mailto:rinikaemetan1985@gmail.com)<sup>3</sup>

Alamat: Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: [putridaki0970@gmail.com](mailto:putridaki0970@gmail.com)

**Abstract** This research is a research that aims to find out and analyze the construction of lambo reservoirs on customary land in Rendubutowe Village, Nagekeo Regency. This research is an empirical research using primary and secondary data collected using interview techniques and literature studies and analyzed in a qualitative descriptive manner. The results of the study show that (1) the stages of fulfilling the rights of the community related to the construction of the Lambo Reservoir have been carried out based on the applicable laws and regulations (2) the inhibiting factors in the process of fulfilling the rights of the community are legal and regulatory constraints, social and cultural constraints, economic and administrative constraints.

**Keywords:** Customary Rights, Friction of Land Tenure Rights, Lambo Reservoir

**Abstrak** Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang pembangunan waduk lambo di atas tanah ulayat di Desa Rendubutowe Kabupaten Nagekeo. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder yang dikumpulkan menggunakan teknik wawancara dan studi literatur serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) tahapan-tahapan pemenuhan hak-hak Masyarakat berkaitan dengan Pembangunan Waduk Lambo sudah dilakukan berdasarkan Undang-undang dan regulasi yang berlaku (2) faktor-faktor penghambat dalam proses pemenuhan hak masyarakat yaitu kendala hukum dan regulasi, kendala sosial dan budaya, kendala ekonomi dan administratif.

**Kata Kunci:** Hak Ulayat, Pergesekan Hak Penguasaan Tanah, Waduk Lambo

### 1. LATAR BELAKANG

Tanah adalah modal dasar dari Pembangunan, hampir semua kegiatan Pembangunan (Sektoral) memerlukan tanah, dengan begitu tanah sangat berperan penting, bahkan tanahlah yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu Pembangunan. Aktivitas Pembangunan dilakukan untuk kepentingan umum ataupun kepentingan swasta akan selalu membutuhkan tanah sebagai tempat pembangunan. Di masa sekarang pembangunan terus meningkat sedangkan tanah tidak berubah. Menurut pendapat dari Achmad Rubaie dan Arie Sukanthi, *social asset* tanah adalah sarana pengikat kesatuan sosial di kalangan masyarakat Indonesia untuk hidup dan kehidupan, *capital asset* tanah adalah faktor modal dalam Pembangunan. kelestarian tanah harus dijaga, oleh karena itu perlu campur tangan pemerintah dalam mengatur pengelolaan tanah agar mencapai keseimbangan antara pemanfaatan dan kelestariannya.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang mengatakan bahwa “*Bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan di digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*” Yang berarti memberikan kewenangan kepada negara untuk menguasai dan mengelola sumber daya alam, termasuk tanah dan air. Hal ini diinterpretasikan oleh beberapa pihak sebagai bentuk dominasi negara yang berpotensi mengabaikan hak masyarakat atas sumber daya alam tersebut. Pemerintah di satu sisi sebagai penguasa harus melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan. Masyarakat di sisi lain berperan sebagai penyedia lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan tersebut, sekaligus membutuhkan tanah sebagai sumber penghidupan. Dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, dan di Nusa Tenggara Timur khususnya, selain tanah milik pribadi, terdapat pula tanah yang di sebut sebagai tanah ulayat. Tanah ulayat merupakan tanah milik bersama bagi masyarakat adat yang diwariskan dari leluhur mereka. Hak atas tanah ini, dikenal sebagai Hak Ulayat, memberikan wewenang dan kewajiban kepada masyarakat adat untuk mengelola tanah di wilayah mereka. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria (UUPA) mengakui keberadaan Hak Ulayat dengan dua syarat.

Hukum adat, yang berakar dari kebiasaan yang tertanam dalam masyarakat, menjadi fondasi penting bagi kehidupan komunitas. Kebiasaan yang dipraktikkan secara berulang dan diikuti oleh banyak orang berkembang menjadi adat istiadat, yang kemudian melahirkan hukum adat. Mengingat pentingnya tanah ulayat bagi masyarakat adat dan nilai-nilai religius-magis yang melekat di dalamnya, pengambil-alihan tanah ulayat harus dilakukan dengan hati-hati dan melalui prosedur yang tepat. Pendekatan dan negosiasi dengan pemegang hak ulayat perlu dilakukan dengan cara yang sesuai dengan adat istiadat setempat. Untuk memenuhi kebutuhan lahan ini, tanah ulayat sering menjadi target.

Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Nasional III periode 2015-2019 diluncurkan. Visi Jokowi dalam kampanye Pilpres 2014, yang dikenal sebagai Nawacita, menekankan sembilan prioritas pembangunan dalam lima tahun, salah satunya adalah "Membangun Indonesia dari Pinggiran" dengan memperkuat daerah dan desa. Pemerintah menetapkan Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016. Salah satu proyek dalam daftar PSN adalah pembangunan Waduk Lambo di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Namun, rencana pembangunan Waduk Lambo ini mendapat penolakan keras dari masyarakat adat Rendu. Penolakan ini dilandaskan pada kekhawatiran masyarakat adat terhadap hak ulayat mereka atas tanah yang akan digunakan untuk pembangunan waduk.

Bagi masyarakat adat Rendu, tanah di lokasi pembangunan Waduk Lambo merupakan tanah ulayat yang diwariskan dari nenek moyang dan memiliki nilai penting dalam tradisi dan budaya mereka. Masyarakat adat Rendu khawatir pembangunan Waduk Lambo akan merampas hak ulayat mereka dan merusak nilai-nilai budaya yang melekat pada tanah tersebut. Penolakan masyarakat adat Rendu terhadap pembangunan Waduk Lambo merupakan contoh perjuangan mereka untuk melindungi hak ulayat dan menjaga kelestarian budaya mereka. Dialog dan kerjasama antara pemerintah, masyarakat adat, dan pihak terkait lainnya sangatlah penting untuk menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan.

## **2. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian yang didasarkan pada pengamatan atau pengalaman langsung serta bukti nyata yang dapat diukur dan diuji yang bertujuan untuk mengetahui suatu hal yang ada di daerah tertentu pada saat tertentu. Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif. Dengan menganalisis penelitian yang akan dilakukan di Desa Rendubutowe Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah menggunakan Wawancara dan Studi Literatur. Yang mana melalui sumber pengumpulan data primer, data sekunder dan data tersier aktivitas peneliti di lapangan. penelitian akan wawancara langsung dengan para pihak yang bersangkutan yang akan di relevasikan dengan buku, jurnal dan literatur dan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap permasalahan yang diteliti, setelah itu dianalisis menggunakan metode kualitatif. Yang mana Peneliti akan menyusun data dalam bentuk uraian kemudian menghubungkan dengan landasan teori agar penelitian dilapangan memperoleh jawaban dari permasalahan yang ada.

## **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Tinjauan Yuridis Pembangunan Waduk Lambo Yang Di Dirikan Di Atas Tanah Ulayat Di Desa Rendubutowe Kabupaten Nagekeo**

Kabupaten Nagekeo tergolong daerah yang beriklim tropis yang terbentang hampir sebagian besar padang rumput, yang juga di tumbuh pepohonan seperti, pohon asam, kemiri, kayu manis, lontar, serta kaya akan fauna antara lain hewan-hewan besar maupun hewan-hewan kecil. Wisata budaya yang masih sangat terjaga dan masih dilestarikan seperti Kampung Adat Kawah, Kampung Adat Rendu Ola dan masih banyak kampung adat lainnya, serta tradisi-tradisi adat yang masih dilestarikan hingga sekarang seperti Tinju

Adat, Masyarakat Nagekeo sering menyebutnya dengan sebutan *Etu*. Wacana Pembangunan waduk lambo sudah ada sejak tahun 1999-2000. Pembangunan Waduk Lambo mengacu pada beberapa regulasi nasional diantaranya Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perlindungan Hak Masyarakat adat atas Tanah Ulayat juga harus diperhatikan, Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci dalam keberhasilan proyek ini.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 434/KEP/HK/2021 Tentang Perubahan Lokasi Pembangunan Waduk Lambo di Desa Rendubutowe, Kecamatan Aesesa Selatan, Desa Labolewa Kecamatan Aesesa, Desa Ulupulu Kecamatan Nangaroro Pasal (1) Menetapkan Lokasi Pembangunan Waduk Lambo Di Desa Rendubutowe, Kecamatan Aesesa Selatan, Desa Labolewa Kecamatan Aesesa, Desa Ulupulu Kecamatan Nangaroro. Titik Nol Waduk Ini berada di Desa Rendubutowe, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo, area genangan air Waduk ini meliputi Desa Rendubutowe, Desa Labolewa, dan Desa Ulupulu. Lokasi ini di aliri oleh beberapa Sungai, termasuk Sungai Lowo Se sebagai sumber utama air waduk. Proyek pembangunan Waduk Lambo membawa dampak positif dan negatif bagi masyarakat setempat. Di satu sisi, waduk ini berpotensi mendukung pengembangan ekonomi melalui sektor perikanan dan pariwisata, namun di sisi lain, juga dapat menyebabkan hilangnya sumber penghidupan utama bagi sebagian warga serta berisiko mengganggu keseimbangan lingkungan.

- **Proses Pemenuhan Hak-Hak Masyarakat Terhadap Pembangunan Waduk Lambo**

Pembangunan waduk di atas tanah ulayat yang diakui oleh masyarakat adat memerlukan perhatian khusus dalam pelaksanaan hak-hak mereka. Beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu, Konsultasi dan Persetujuan, pemerintah setempat atau pihak yang melakukan pembangunan harus melibatkan masyarakat adat dalam proses konsultasi dan persetujuan terkait penggunaan tanah ulayat, yang berikutnya adalah Kompensasi yang adil, masyarakat adat berhak mendapatkan kompensasi yang layak

atas tanah mereka yang digunakan untuk pembangunan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pengadaan Tanah, kemudian Perlindungan Hak Masyarakat Adat, masyarakat adat harus dilindungi dari tindakan sepihak yang dapat merugikan mereka, dengan memastikan bahwa hak-hak mereka atas tanah dan sumber daya alam dihormati dalam setiap tahapan pembangunan. Hak masyarakat adat atas tanah ulayat diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, dengan mengutamakan keadilan dan penghormatan terhadap adat dan budaya lokal. Dalam konteks pembangunan waduk, hak-hak masyarakat adat harus dilindungi, dan pengadaan tanah harus melalui proses yang adil, transparan, serta memberikan kompensasi yang layak bagi masyarakat yang terdampak.

Pembangunan Waduk Lambo memerlukan peran aktif dari pemerintah pusat dan daerah untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat adat yang terdampak. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat terlindungi dan diakui dalam setiap tahap pembangunan. Pemerintah pusat bertanggung jawab untuk mengeluarkan kebijakan dan regulasi yang mengatur proses pembangunan yang melibatkan tanah ulayat, Jika terjadi sengketa antara masyarakat adat dengan pihak yang melakukan pembangunan (baik pemerintah atau pihak swasta), pemerintah pusat harus menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa ini secara adil dan transparan. Pemerintah daerah juga harus memfasilitasi proses musyawarah dan konsultasi dengan masyarakat adat untuk memastikan bahwa suara mereka didengar dalam perencanaan pembangunan. Proses musyawarah ini harus dilakukan secara inklusif dan transparan, dan hasilnya harus dipertimbangkan dalam keputusan akhir mengenai penggunaan tanah ulayat. Pemerintah daerah memiliki peran dalam mendampingi masyarakat adat yang terkena dampak pembangunan. Hal ini mencakup memberikan bantuan berupa kompensasi yang layak, memberikan pelatihan atau peluang ekonomi untuk menggantikan kehilangan mata pencaharian akibat pembangunan, serta memastikan pemenuhan hak-hak sosial masyarakat adat yang terdampak.

#### – Proses Pemenuhan Hak-Hak Masyarakat dalam Proses Ganti Rugi

Pembangunan Waduk Lambo harus mengikuti prosedur ganti rugi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya terkait pembebasan lahan untuk kepentingan umum. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam pemenuhan hak-hak masyarakat dalam proses ganti rugi : Sosialisasi dan Konsultasi Publik, Pendataan dan Identifikasi Lahan yang Terdampak, Penilaian

Nilai Ganti Rugi, Musyawarah Ganti Rugi, Pembayaran Ganti Rugi, sampai dengan Penyelesaian Sengketa (Jika Ada Keberatan Hukum). Proses ganti rugi dalam pembangunan Waduk Lambo harus dilakukan secara adil, transparan, dan melibatkan masyarakat dalam setiap tahapannya. Hak-hak masyarakat harus dihormati agar tidak terjadi konflik berkepanjangan, serta memastikan proyek berjalan dengan partisipasi dan dukungan masyarakat lokal.

– Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Masyarakat

Proses Pemenuhan Hak-hak Masyarakat terkait Tanah mereka sudah dibayarkan oleh pemerintah, sejauh ini sudah hampir selesai, pembayaran Ganti rugi dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pertama pembayaran Ganti rugi dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2022. Berdasarkan surat Nomor PW.02.03-Aj/154 tanggal 11 Februari 2022 hal Permohonan Pembayaran Langsung Tahap 1 Uang Ganti Rugi ( UGR) Pengadaan Tanah Pembangunan Waduk Lambo di Kabupaten Nagekeo Menggunakan DIPA LMAN TA. 2022, Proses Pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Proyek Strategis Nasional Tahap 2 Tahun 2022 dilaksanakan Pada Tanggal 15-16 September 2022, Pembayaran Ganti Kerugian Tahap 3 tahun 2022, Berdasarkan berita acara Realisasi pembayaran langsung Uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional (PSN) Nomor: 669/SA-PLJLMAN/2022, Pembayaran Ganti Kerugian Tahap 1 tahun 2023, berdasarkan berita acara Realisasi Pembayaran Langsung Uang Ganti kerugian pengadaan tanah PSN Waduk Lambo Nomor: 433/BA-PULMAN/2023, Pembayaran Ganti kerugian tahap 2 tahun 2023, berdasarkan berita acara Realisasi Pembayaran Langsung Uang Ganti kerugian pengadaan tanah PSN Waduk Lambo Nomor: BA/SATKEE/PT/BWS.NT-II/58/XII/2023. Pemenuhan Hak-hak masyarakat terkait tanah ulayat, sudah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah berdasarkan dengan regulasi yang berlaku. sisa lahan yang belum terbayarkan kurang lebih seluas 215,096 ha atau sekitar 210 bidang. Tanah-tanah yang belum terbayarkan ini dikarenakan adanya surat-surat yang berkaitan dengan tanah yang belum tervalidasi dan adanya konflik-konflik yang masih terjadi di pengadilan.

• **Faktor-Faktor Penghambat Pemenuhan Hak-Hak Masyarakat**

– Kendala Hukum dan Regulasi

Ditinjau dari aspek hukum dan regulasi dapat menjadi salah satu faktor penghambat bagi pemerintah dan masyarakat dalam pemenuhan hak-hak

masyarakat, berbicara soal tanah ulayat yang erat kaitannya dengan hukum adat setempat. Ada beberapa suku yang mempunyai kepemilikan lahan di Tempat Pembangunan Waduk Ini, namun yang peneliti kaji hanya suku-suku yang berada di Desa Rendubutowe Kecamatan Aesesa Selatan. Pembangunan waduk masyarakat adat didalam 3 suku ini berunding, melakukan kesepakatan berdasarkan hukum adat yang berlaku, Dimana Bentuk Ganti kerugian yang di berikan pemerintah itu harus diberikan kepada suku dengan perwakilannya melalui orang-orang yang pada saat itu menjadi penggarap atau langsung diserahkan kepada suku. Pada proses Ganti kerugian mengalami banyak hambatan termasuk juga berkaitan dengan surat-surat bukti kepemilikan lahan, tanah ulayat tidak memiliki sertifikat, dimana tanah ini bersifat komunal. Untuk mengatasi tumpang tindih regulasi dalam proyek Waduk Lambo, diperlukan sinkronisasi kebijakan antara berbagai pihak terkait, penyelarasan aturan, serta komunikasi yang transparan dengan masyarakat terdampak agar proyek dapat berjalan sesuai dengan hukum dan prinsip keberlanjutan.

– Kendala Sosial dan Budaya

Penolakan Masyarakat adat terhadap Pembangunan Waduk Lambo menjadi faktor penghambat dalam proses pemenuhan hak-hak Masyarakat. Sebagian besar masyarakat adat setempat, terutama yang berasal dari suku Rendu ( Isa, gaja, redu) menolak proyek Waduk Lambo karena berbagai alasan, di antaranya; Mereka kehilangan tanah ulayat dan identitas budaya dimana Waduk ini akan menenggelamkan tanah adat yang selama ini menjadi bagian dari identitas masyarakat setempat. Konflik internal dalam Masyarakat adat juga merupakan bentuk penghambat dalam pemenuhan hak-hak masyarakat. Masyarakat adat tidak memiliki sikap yang sepenuhnya seragam terhadap proyek Waduk Lambo. Ada konflik internal antara kelompok yang mendukung dan menolak proyek ini, yang menyebabkan ketegangan sosial. Kurangnya pemahaman Masyarakat adat terkait hak-hak mereka menjadi kendala bagi pemerintah dan masyarakat, Dimana Banyak masyarakat adat yang tidak sepenuhnya memahami hak-hak hukum mereka dalam proyek pembangunan ini, sehingga mereka kesulitan dalam memperjuangkan kepentingannya.

Minimnya akses informasi terhadap informasi hukum, Pemerintah dan pihak pengembang proyek tidak selalu dapat memberikan informasi yang jelas mengenai aturan hukum, hak atas tanah, dan prosedur ganti rugi, hal ini dikarenakan sudah

ada penolakan kepada pemerintah sehingga sulit memberikan ruang kepada pemerintah dan pihak pengembang proyek dalam memberikan informasi. Pembangunan Waduk Lambo menghadapi hambatan sosial dan budaya yang kompleks, terutama karena penolakan masyarakat adat, konflik internal di antara warga, serta kurangnya pemahaman masyarakat adat tentang hak-hak hukum mereka. Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, sejauh ini Pembangunan waduk sudah berjalan dengan baik dan pemenuhan hak-hak Masyarakat Sebagian besar sudah diberikan, mengenai faktor-faktor penghambat ini sudah diatasi oleh pemerintah dengan baik berdasarkan dengan aturan yang berlaku dan menyesuaikan dengan hukum adat.

– Kendala Ekonomi dan Administratif

Proses Ganti rugi yang mempunyai uang atau yang memberikan uang Ganti rugi diberikan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (Selanjutnya disebut LMAN). Dalam proses pemenuhan Ganti rugi tentunya melalui tahapan-tahapan yang begitu Panjang. Yang melakukan pengukuran dari pihak Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya disebut BPN) di dampingi dengan tugas keamanan dan dari Kantor PUPR juga ikut serta dalam pengukuran lahan, kemudian mengidentifikasi kepemilikan lahan dan melakukan kepengurusan berkas terkait kepemilikan lahan, berkas tersebut kemudian diberikan kepada Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II (selanjutnya disebut BWS), dan BWS menyerakan kepada LMAN. Hasil pengukuran tersebut diberikan kepada Tim Apraisal untuk melakukan perhitungan, setelah melakukan perhitungan kemudian diberikan kepada LMAN untuk di verifikasi kesesuaian kepemilikan lahan tersebut agar tidak terjadi Kesalahpahaman, Namun sejauh ini masih adanya ketidaksesuaian nama dan proses verifikasi ditolak. Jika verifikasi berhasil Uang Ganti rugi langsung diberikan kepada penerima ganti rugi tersebut. Yang belum menerima ganti rugi saat ini antara lain, Masyarakat yang menuntut untuk melakukan pengukuran ulang di lahan mereka karena ketidaksesuaian nilai ganti rugi, yang masih bermasalah di pengadilan, ketidaksesuaian nama dengan KTP, Ketidaksesuaian NIK, dan masih banyak lagi. Hal ini menjadi faktor penghambat bagi Masyarakat dan pemerintah dalam hal memenuhi hak Masyarakat.

- **Upaya Penyelesaian Konflik**

Konflik Waduk Lambo yang saat ini masih terjadi dan berperkara di pengadilan yaitu konflik antara Masyarakat Adat Desa Rendubutowe dengan Masyarakat Adat Desa Labolewa. Berdasarkan Tuntutan masyarakat adat desa labolewa dalam perkara perdata Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bjw, pada surat gugatan tanggal 19 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 31 Oktober 2023. Bentuk gugatan Perkara ini merupakan gugatan perdata dengan dasar perbuatan melawan hukum (PMH) sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata. Gugatan diajukan oleh para penggugat, yang terdiri dari beberapa pemangku adat Masyarakat Adat Labo dari Desa Labolewa, terhadap beberapa tergugat dan turut tergugat yang berkaitan dengan proyek pembangunan Waduk Lambo.

Amar putusan Pengadilan Negeri Bajawa dalam Perkara Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bjw, Dalam Eksepsi, Pengadilan menerima eksepsi dari para tergugat yang menyatakan bahwa gugatan para penggugat kabur (*obscur libel*). Gugatan juga dinyatakan kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak menarik pihak yang memiliki kepentingan langsung dalam sengketa lahan dan dengan pertimbangan ini, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Dalam gugatan pokok perkara, karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dalam eksepsi, maka pokok perkara tidak diperiksa lebih lanjut oleh majelis hakim, dengan demikian, tidak ada putusan mengenai substansi sengketa tanah adat/hak ulayat. Dalam gugatan Intervensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan alasan yang sama, yakni eksepsi gugatan yang kabur dan kurang pihak. Oleh karena itu, gugatan intervensi yang diajukan oleh pihak ketiga yang ingin ikut serta dalam perkara ini juga ditolak, dan biaya perkara para penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara.<sup>1</sup>

Putusan ini menunjukkan bahwa gugatan ditolak bukan karena substansi perkara, melainkan karena kelemahan dalam aspek formil. Majelis Hakim menilai gugatan kabur dan kurang pihak, sehingga tidak dapat diterima tanpa masuk ke dalam pokok sengketa mengenai tanah adat yang disengketakan. Jika penggugat ingin mengajukan kembali gugatan, mereka harus memperbaiki kekurangan ini agar dapat diterima dalam proses persidangan.

---

<sup>1</sup> Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bjw

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **Kesimpulan**

Proses pemenuhan hak-hak masyarakat dalam pembangunan Waduk Lambo telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku. Pendekatan dilakukan melalui jalur budaya dan sosial, sosialisasi dan konsultasi kepada masyarakat, serta pendataan dan identifikasi lahan yang terdampak. Tahapan selanjutnya meliputi penilaian dan musyawarah ganti rugi, pembayaran ganti rugi, serta penyelesaian sengketa baik melalui pendekatan kekeluargaan maupun proses hukum. Proses ini dijalankan secara adil, transparan, dan melibatkan masyarakat di setiap tahapannya. Namun, hingga saat ini masih terdapat masyarakat yang belum menerima ganti rugi karena kasusnya masih berproses di pengadilan dan dananya dititipkan kepada pengadilan, serta adanya permintaan dari sebagian masyarakat untuk dilakukan perhitungan ulang atas tanah dan aset yang dianggap belum sesuai. Beberapa faktor yang menghambat proses pemenuhan hak ini antara lain kendala hukum dan regulasi, seperti tumpang tindih antara hukum nasional dan hukum adat, serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai hak-haknya. Dari sisi sosial dan budaya, penolakan masyarakat adat muncul karena lokasi pembangunan waduk dianggap sebagai tempat ritual adat dan pemakaman leluhur, yang jika ditinggalkan akan mengancam identitas budaya mereka. Konflik internal juga muncul, baik antar suku, antar keluarga, maupun individu dengan kelompok, serta adanya pengaruh dari pihak luar yang mendorong penolakan terhadap pembangunan. Di sisi administratif, berbagai hambatan muncul seperti ketidaksesuaian dokumen ganti rugi, kesalahan data appraisal, sertifikat tanah yang memiliki hak tanggungan, sengketa kepemilikan, uang ganti rugi yang dititipkan ke pengadilan, gugatan hukum, perbedaan nama pada dokumen resmi seperti KTP dan sertifikat, serta data kependudukan yang tidak sinkron atau pemilik tanah yang telah meninggal dunia.

##### **Saran**

Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat yang terdampak pembangunan Waduk Lambo terpenuhi secara menyeluruh, termasuk pelaksanaan proses ganti rugi yang adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak ulayat masyarakat adat harus menjadi prioritas, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Selain itu, pemerintah juga harus terus mendampingi masyarakat dalam menyelesaikan konflik internal yang masih berlangsung, termasuk pengklaiman lahan oleh pihak-pihak tertentu, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Di sisi lain, masyarakat terdampak

diharapkan tidak mudah terprovokasi oleh pihak luar yang berpotensi memperkeruh situasi dan memperparah konflik. Sebaliknya, masyarakat perlu lebih kritis dan terbuka dalam menjalin komunikasi dengan pemerintah demi menghindari permasalahan berkepanjangan. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses konsultasi dan musyawarah sangat penting untuk memastikan bahwa kepentingan dan nilai-nilai budaya masyarakat adat tetap dihormati dan menjadi bagian integral dalam setiap tahap pembangunan Waduk Lambo.

## DAFTAR REFERENSI

- Chomazon, Ali Achmad, Hukum Pertanahan, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2002
- Harsono, Budi, SH., 1989. Hukum Agraria Indonesia. Djembatan : Jakarta.
- Jacob Wadu, dkk. Resistensi Masyarakat Adat Dalam Pembangunan Waduk Lambo di Desa Rendubutowe Kecamatan Aesesa Selatan Kabupaten Nagekeo. Jurnal Administrasi Publik. Volume 16. No. 2. April 2021, halaman 157.
- Kementrian Rancangan Pembangunan Nasional, Buku I Agenda Pembangunan Nasional, 2014. Halaman 9 .
- Keputusan Gubernur NTT Nomor 434/KEP/HK/2021
- Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosda Kary, 2004, hal.3
- Muhammad, Bushar, Pokok-Pokok Hukum Adat, Jakarta: Pradyana Paramita, 2000
- Peraturan Presiden No.55 tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum pasal 1 ayat 1
- Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum pasal 1 ayat 1
- Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bjw
- Rahman, H. B. B., & Najicha, F. U. (2023). Tinjauan Yuridis Pembangunan Bendungan Mbay Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Perspektif UUPA Pada Sengketa Hak Menguasai Negara Dengan Hak Ulayat. *JURNAL RECHTENS*, 12(1), 1-18.
- Undang-undang No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pasal 1 ayat 2
- Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Wilhelminus Antonio B.K , Faktor-faktor penghambat rencana Pembangunan bendungan di kelurahan Kolhua kecamatan Maulafa Kota Kupang ( Universitas Nusa Cendana 2014 )
- Yohanes B.Djata, Rekonsiliasi Konflik dalam Pembangunan Waduk Lambo di kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur